



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN ANGKA PERSENTASI TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM,
TUNJANGAN PERUSAHAAN DAN TUNJANGAN PERUSAHAAN TAMBAHAN
MENURUT PERATURAN POKOK GAJI PERUSAHAAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah angka persentasi tunjangan kemahalan umum, tunjangan perusahaan dan tunjangan perusahaan tambahan sebagai dimaksud berturut-turut dalam pasal-pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 55);
- Mengingat : 1. Pasal-pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 55);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Maret 1963;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan angka persentasi tunjangan kemahalan umum, tunjangan perusahaan dan tunjangan perusahaan tambahan menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara.

Pasal 1. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Perkataan "30% (tiga puluh perseratus)" dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara 1962 No. 55) diubah menjadi "130% (seratus tiga puluh perseratus)".

Pasal 2.

Perkataan "100% (seratus perseratus) " dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 55) diubah menjadi "50% (lima puluh perseratus)".

Pasal 3.

Perkataan "150% (seratus lima puluh perseratus)" dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 55) diubah menjadi "100% (seratus perseratus)".

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar ...